

**PENYERTAAN MODAL – BPD DAN PD. BPR BANK TGR
2013**

PERDA KAB. TEGAL NO. 10, LD TH. 2013 NO. 10, TLD NO. 10 : 16 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG (PD. BPR BANK TGR)**

- ABSTRAK** :
- bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli daerah;
 - bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR Bank TGR) yang ditetapkan dalam Peraturan daerah.

 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1962; UU No. 7 Th. 1992; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2007; UU No. 40 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 1 Th. 2008; Perda Prov.Jateng No. 6 Th. 1999; Perda Kab.Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2009.

 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah- istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Asas-Asas Penyertaan Modal.
 3. Maksud dan Tujuan
 4. Pelaksanaan, Bentuk dan Sumber Dana.
 5. Besaran Modal
 - a. Bank Jateng
 - b. PD BPR Bank TGR Penanaman Modal
 6. Hak dan Kewajiban
 7. Fasilitasi dan Koordinasi
 8. Sanksi
 9. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Desember 2013
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2013.